



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO: 79/Pid.B/2014/PN-SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMAD CHALID RUSLI
 Tempat Lahir : Kasim
 Umur/Tgl Lahir : 30 tahun, 06 Maret 1984
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal :Jalan Selat Karimata Kel.Malabutor Kota Sorong.
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan 01 Mei 2014;
- 3 Penuntut umum sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
- 4 Majelis hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 07 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 79/pen.Pid/2014/PN.Srg tertanggal 08 Mei 2014;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 79/pen.pid/2014/PN.Srg tertanggal 09 Mei 2014;-----

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada pokoknya dapat sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMAD CHALID RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana” KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA” sebagaimana ditaur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MUHAMAD CHALID RUSLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol DS2683 HQ;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) dan Notice Pajak SPM Yamaha Jupiter MX No.Pol DS 2683 HQ An.MUHAMMAD CHALID RUSLI.
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama MUHAMMAD CHALID RUSLI.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMANAD CHALID RUSLI.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut umum diatas Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaanya:

Menimbang. Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum NO.Reg. Perkara : PDM-71/T.1.13/Ep.3/04/2014. yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Dakwaan:

Primair

-----Bahwa Terdakwa ia Terdakwa MUHAMAD CHALID RUSLI pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 wit atau setidak-tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Sorong, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini,"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban MARIANA KRIMADI luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa yang lagi dalam pengaruh minuman keras sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Np.Pol DS 2683 HQ warna hijau berboncengan dengan Saksi BAKRI ODE dari arah terminal menuju ke arah GOR Pancasila dengan kecepatan 60-70 (enam Puluh sampai tujuh puluh) Km/Jam yang sedang menggunakan gigi/Perseneling 4 (empat) karena di kejar orang lain yang hendak menikam Terdakwa sesampainya di dekat jembatan pasar Terdakwa menabrak korban yang sedang menyeberang dari arah konter menuju pasar bersama karena pada saat itu Terdakwa sedang menoleh kebelakang sehingga Terdakwa tidak melihat korban lalu terjadi benturan sepeda motor Terdakwa kena pada ban bagian depan sedangkan korban terkena pada bagian kaki kiri yang terlempar ke tengah aspal dimana titik kena tabrakan diatas aspal jalur sebelah kiri kemudian Terdakwa terjatuh kekanan dan terseret sekitar 5 (lima) meter dari titik kena sehingga posisi terakhir sepeda motor dengan korban masih berada di tempat kejadian.Kemudian korban di bawa ke Rumah Sakit dan Terdakwa di bawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut dan pada hari Selasa tanggal 04 maret 2014 Korban meninggal dunia;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban MARIANA KRIMADI langsung di antar ke Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong untuk mendapatkan perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum et Repertum No.39/VR/RS/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 oleh Dr.MELFRITS SISWABESSY, Dokter pemeriksa pada RSUD Kelas C Sorong terhadap MARIANA KRIMADI sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Hasil pemeriksaan

Pasien datang dalam keadaan tidak sadar;

Di dapati;

- Rujukan dari Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan tidak sadar
- Luka robek pada kepala bagian belakang.
- Suspect patah tulang kaki bagian kiri.

Kesimpulan

Kejadian di atas di sebabkan trauma benda tumpul yang mengakibatkan cedera kepala berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong dengan nomor 474.3/0043/III/2014 di Sorong tanggal 07

Maret 2014 yang di buat oleh Dr.JERRY.N,SpB, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 maret 2014 jam 22.00 wit telah meninggal dunia di rumah Sakit Umum KABUPATEN Sorong atas nama Ny.MARIANA KRIMADI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa ia Terdakwa MUHAMAAD CHALID RUSLI pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2014, bertempat di jalan Jenderal Sudirman dekat jembatan Pasar Bersama Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini,"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban MARIANA KRIMADI luka berat dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa yang lagi dalam pengaruh minuman keras sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Np.Pol DS 2683 HQ warna hijau berboncengan dengan Saksi BAKRI ODE dari arah terminal menuju kearah GOR Pancasila dengan kecepatan 60-70 (enam Puluh sampai tujuh puluh) Km/ Jam yang sedang menggunakan gigi/Perseneling 4 (empat) karena di kejar orang lain yang hendak menikam Terdakwa sesampainya di dekat jembatan Pasar Terdakwa menabrak korban yang sedang menyeberang dari arah konter menuju pasar bersama karena pada saat itu Terdakwa sedang menoleh kebelakang sehingga Terdakwa tidak melihat korban lalu terjadi benturan sepeda motor Terdakwa kena pada ban bagian depan sedangkan korban terkena pada bagian kaki kiri yang terlempar ke tengah aspal dimana titik kena tabrakan diatas aspal jalur sebelah kiri kemudian terdakwa terjatuh kekanan dan terseret sekitar 5 (lima) meter dari titik kena sehingga posisi terakhir sepeda motor dengan korban masih berada di tempat kejadian.Kemudian korban di bawa ke Rumah Sakit dan Terdakwa di bawa kekantor polisi untuk diproses lebih lanjut dan pada hari Selasa tanggal 04 maret 2014 Korban meninggal dunia;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban MARIANA KRIMADI langsung di antar Kerumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong untuk mendapatkan perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum et Repertum No.39/VR/RS/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 oleh Dr.MELFRITS SISWABESSY, Dokter pemeriksa pada RSUD Kelas C Sorong terhadap MARIANA KRIMADI sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan

Pasiendatang dalam keadaan tidak sadar;

Di dapati;

- Rujukan dari rumah sakit Umum Sorong dalam keadaan tidak sadar
- Luka robek pada kepala bagian belakang.
- Suspect patah tulang kaki bagian kiri.

Kesimpulan

Kejadian di atas di sebabkan trauma benda tumpul yang mengakibatkan cedera kepala berat;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Kematian dari rumah sakit umum Kabupaten Sorong dengan nomor : 474.3/0043/III/2014 di Sorong tanggal 07 Maret 2014 yang di buat oleh Dr.JERRY.N,SpB, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 maret 2014 jam 22.00 wit telah meninggal dunia di rumah sakit umum Kabupaten Sorong atas nama Ny.MARIANA KRIMADI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Saksi YUNUS PERAS;-----

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalulintas, yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2014, sekitar jam 23.30 wit di jalan Jenderal Sudirman dekat jembatan Pasar Bersama Kota Sorong;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang jaga konter, dan Saksi tidak keluar hanya melihat ada orang berdatangan/berkerumun di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya mendengar suara tabrakan;
- Bahwa yang Saksi dengar korban adalah seorang perempuan pejalan kaki, dimana yang bersangkutan hendak menyeberang jalan maka yang bersangkutan di tabrak oleh sepeda motor;
- Bahwa jarak antara Konter dengan tempat kejadian sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2 YOWEL KRIMADI dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalulintas, yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2014, sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sudirman dekat Jembatan Pasar Bersama Kota Sorong;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihatnya, karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah, dan sekitar jam 03.00 wit baru ada orang datang kerumah memberitahu kalau anak Saksi yang bernama MARIANA KRIMADI mengalami kecelakaan dan selanjutnya Saksi berangkat kerumah sakit, dan melihat kaki korban patah, dan kepala bagian belakang hancur;
 - Bahwa setelah anak Saksi di rawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari lalu meninggal dunia;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut keluarga Terdakwa telah memberikan uang untuk pengobatan sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang untuk biaya pemakaman sebesar Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) serta di buatkan kwitansi pembayarannya;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 3 Saksi LA BAKRI ODE Alias BAKRI;-----
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan Lalu Lintas, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014, sekitar jam 23.30 wit di jalan Jenderal Sudirman dekat jembatan Pasar Bersama Kota Sorong;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa minum-minuman Vodka Guines sebanyak 2 (dua) botol di depan bandara DEO Sorong, dan tiba-tiba ada orang yang mintak uang tetapi karena kami tidak ada uang, lalu mereka mengejar kami dengan sepeda motor, dan sempat mencabut badik;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi di kejar terus, Terdakwa panik dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan presneling 3 (tiga) kecepatan 60 Km perjam dan Terdakwa menoleh kebelakang untuk melihat orang yang mengejar yang mau menikam kami, dan setelah sampai dekatan jembatan pasar bersama Terdakwa tidak melihat korban yang sedang menyeberang sehingga menabraknya, dan Terdakwa dan Saksi terjatuh di jalan aspal;
 - Bahwa akibat tabrakan tersebut korban di rawat di rumah sakit Kelas C Sorong selama 3 (tiga) hari kemudian meninggal dunia;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut keluatrga Terdakwa telah memberikan uang untuk pengobatan sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan
 -

uang untuk biaya pemakaman sebesar Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) serta di buatkan kwitansi pembayarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
4 Saksi AROBI KILWOWO;-----
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalulintas, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014, sekitar jam 23.30 wit di jalan Jenderal Sudirman dekat jembatan Pasar Bersama Kota Sorong;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu, nanti setelah kejadian selesai baru Saksi tiba di lokasi kejadian dengan membawa kendaraan angkot sehingga Saksi di minta tolong untuk mengangkat korban ke Rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu jalan tempat kejadian kering, dan jalan mulus dan ada lampu penerangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014, sekitar jam 23.30 wit di jalan Jenderal Sudirman dekat Jembatan pasar bersama Kota Sorong;
- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan saudara LA BAKRI ODE Alias BAKRI dengan menggunakan sepeda motor JUPITER MX setelah selesai minum Vodka dari jalan Arteri Malanu kemudian Terdakwa pulang kerumah jalan baru, kemudian ada seseorang yang sedang mabuk memajak Terdakwa dan saudara Bakri, namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang lagi, orang tersebut mengejar Terdakwa dengan menggunkan sepeda motor, dan setelah sampai di dekat jembatan pasar bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX dengan kecepatan 60 KM per jam, menoleh kebelang melihat orang yang mengejar, dan tidak memperhatikan kedepan tiba-tiba ada seorang perempuan yang menyeberang jalan sehingga Terdakwa menabraknya;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Terdakwa menghindar dari amukan masa;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban di rawat di Rumah Sakit Kelas C Sorong selama 3 (tiga) hari kemudian meninggal dunia;
- Bahwa atas peristiwa tersebut keluarga Terdakwa telah memberikan uang untuk pengobatan sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang untuk biaya pemakaman sebesar Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) serta di buat kan kwitansi pembayarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan No. 4743/0043/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 oleh Dr.MELFRITS SISWABESSY, Dokter pemeriksa pada RSUD Kelas C Sorong terhadap MARIANAN KRIMADI sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut,hasil pemeriksaan Pasien datang dalam keadaan tidak sadar di dapati, rujukan dari rumah sakit Umum Sorong dalam keadaan tidak sadar, luka robek pada kepala bagian belakang, Suspect patah tulang kaki bagian kiri, kesimpulan, kejadian di atas di sebabkan trauma benda tumpul yang mengakibatkan cedera kepala berat yang di bacakan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Kematian dari rumah sakit umum Kabupaten Sorong dengan nomor : 474.3/0043/III/2014 di Sorong tanggal 07 Maret 2014 yang di buat oleh Dr.JERRY.N,SpB, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 maret 2014 jam 22.00 wit telah meninggal dunia di rumah sakit umum Kabupaten Sorong atas nama Ny.MARIANA KRIMADI.
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DS 2683 HQ yang di perlihatkan dalam persidangan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selebihnya apa yang termuat dan tercatat dalam Berita acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya sudah termasuk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014, sekitar jam 23.30 wit di jalan Jenderal Sudirman dekat jembatan Pasar Bersama Kota Sorong telah terjadi kecelakaan lalulintas;
- Bahwa awalnya Terdakwa berbonjengan dengan saudara LA BAKRI ODE Alias BAKRI dengan menggunakan sepeda motor JUPITER MX setelah selesai minum Vodka dai jalan Arteri Malanu kemudian Terdakwa pulang kerumah jalan baru, kemudian ada seseorang yang sedang mabuk memajak Terdakwa dan saudara Bakri, namun karena Terdakwa tidak mempunyai

uang lagi, orang tersebut mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah sampai di dekat jembatan pasar bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX dengan kecepatan 60 KM per jam, menoleh kebelakang melihat orang yang mengejar, dan tidak memperhatikan kearah depan tiba-tiba ada seorang perempuan yang menyeberang jalan sehingga Terdakwa menabraknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban di rawat di rumah sakit Kelas C Sorong selama 3 (tiga) hari kemudian meninggal dunia;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban di rawat di rumah sakit Kelas C Sorong selama 3 (tiga) hari kemudian meninggal dunia;
- Bahwa atas peristiwa tersebut keluarga Terdakwa telah memberikan uang untuk pengobatan sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang untuk biaya pemakaman sebesar Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) serta di buat kan kwitansi pembayarannya;
- Bahwa terhadap hasil Visum et Repertum No.39/VR/RS/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 oleh Dr.MELFRITS SISWABESSY, Dokter pemeriksa pada RSUD Kelas C Sorong terhadap MARIANA KRIMADI sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, hasil pemeriksaan Pasien datang dalam keadaan tidak sadar di dapati, rujukan dari rumah sakit Umum Sorong dalam keadaan tidak sadar, luka robek pada kepala bagian belakang, Suspect patah tulang kaki bagian kiri, kesimpulan, kejadian di atas di sebabkan trauma benda tumpul yang mengakibatkan cedera kepala berat yang di bacakan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Kematian dari rumah sakit umum Kabupaten Sorong dengan nomor : 474.3/0043/III/2014 di Sorong tanggal 07 Maret 2014 yang di buat oleh Dr.JERRY.N,SpB, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 jam 22.00 wit telah meninggal dunia di rumah sakit umum Kabupaten Sorong atas nama Ny.MARIANA KRIMADI.
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas dapat di buktikan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan di susun secara Subsidairitas;-----

- Primair melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan;
- Subsidair melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsistem - Penghentian Umum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas;-----
- 3 Yang mengakibatkan orang lain orang lain meninggal dunia;-----

Ad.I. Unsur Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang ” adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person*, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah seorang Terdakwa yang bernama MUHAMAD CHALID RUSLI dan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalunlantas;-----

Menimbang, bahwa kealpaan atau kelalaian adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terkandung unsur tidak hati-hati atau kurang perhatian terhadap

akibat yang dapat timbul,bahwa menurut Drs.H.A.K. Moch Anwar,S.H kelalaian atau culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai dua;

- 1 Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
hati-hati (vide Drs.H.A.K.Moch Anwar, S.H, hukum Pidana bagian khusus (KUHP buku II) jilid I-II Citra ADitya Bakti bandung 1994.hal.110.

Menimbang, bahwa menurut Jen Rummelink yang di maksud dengan culpa kemampuan psikis seorang itu dapat dikatakan culpa dapat berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan tersebut. Padahal itu mudah dilakukan dan oleh karena itu seharusnya dilakukan, dalam artian kelalaian atau culpa mempunyai sifat-sifat atau cirri-cirinya sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaiknya-baiknya) tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan sesuatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang di perlukan dari pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya (vide .E.Y kKenter, S.H dan S.R Sianturi, S.H Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982. Hal 192;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014, sekitar jam 23.30 wit di jalan Jenderal Sudirman dekat jembatan Pasar Bersama Kota Sorong Terdakwa telah menabrak seorang pejalan kaki yang bernama MARIANA KRIMADI;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berbonjengan dengan saudara LA BAKRI ODE Alias BAKRI dengan menggunakan sepeda motor JUPITER MX setelah selesai minum Vodka dai jalan Arteri Malanu kemudian Terdakwa pulang kerumah jalan baru, kemudian ada seseorang yang sedang mabuk memajak Terdakwa dan saudara Bakri, namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang lagi, sehingga orang tersebut emosi mengejar dan Terdakwa yang sudah di pengaruhi minuman keras dan panik dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah sampai di dekat jembatan pasar bersama, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX dengan kecepatan 60 KM per jam, menoleh kebelakang melihat orang yang mengejar, dan tidak memperhatikan kedepan tiba-tiba ada seorang perempuan yang menyeberang jalan sehingga Terdakwa menabraknya;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka sebagai mana hasil Visum et Repertum No.39/VR/RS/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 oleh Dr.MELFRITS SISWABESSY, dokter pemeriksa pada RSUD Kelas C Sorong terhadap MARIANA KRIMADI sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut,hasil pemeriksaan Pasien datang dalam keadaan tidak sadar di dapati, rujukan dari rumah sakit Umum Sorong dalam keadaan tidak sadar, luka robek pada kepala bagian belakang, Suspect patah tulang kaki bagian kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas;-----

Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

bahwa menurut R.Soesilo matinya orang lain disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibatdari kurang hati-hati atau lalaiannya Terdakwa (vide R.Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor, 1996, hal 248;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan akibat MARIANA KRIMADI di tabrak oleh Terdakwa korban di rawat di rumah sakit Kelas C Sorong selama 3 (tiga),dan dari hasil Visum et Repertum No.39/VR/RS/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 oleh Dr.MELFRITS SISWABESSY, Dokter pemeriksa pada RSUD Kelas C Sorong terhadap MARIANAN KRIMADI sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut,hasil pemeriksaan Pasien datang dalam keadaan tidak sadar di dapati, rujukan dari rumah sakit Umum Sorong dalam keadaan tidak sadar, luka robek pada kepala bagian belakang,

Suspect patah tulang kaki bagian kiri, kesimpulan, kejadian di atas di sebabkan trauma benda tumpul yang mengakibatkan cedera kepala berat yang di bacakan Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Kematian dari rumah sakit umum Kabupaten Sorong dengan nomor : 474.3/0043/III/2014 di Sorong tanggal 07 Maret 2014 yang di buat oleh Dr.JERRY.N,SpB, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 maret 2014 jam 22.00 wit telah meninggal dunia di rumah sakit umum Kabupaten Sorong atas nama Ny.MARIANA KRIMADI;-----

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut keluarga Terdakwa telah memberikan uang untuk pengobatan sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)

dan uang untuk biaya pemakaman sebesar Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) serta di buatkan kwitansi pembayarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut umum telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari Pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saudara MARIANA KRIMADI meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan uang duka kepada keluarga korban Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang akan diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu di tetapkan terhadap bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) dan Notice Pajak SPM Yamaha Jupiter MX No.Pol DS 2683 HQ An.MUHAMMAD CHALID RUSLI, 1 (satu) lembar SIM C atas nama MUHAMMAD CHALID RUSLI dikembalikan kepada pemiliknya yaitu
Terdakwa MUHAMANAD CHALID RUSLI;-----

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;-----

Memperhatikan pasal 310 ayat (4) UU.No.22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP , Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMAD CHALID RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;-----
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;-----
- 5 Menetapkan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter No. Pol DS2683 HQ;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) dan No Pajak SPM Yamaha Jupiter MX No.Pol DS 2683 HQ An.MUHAMMAD CHALID RUSLI.
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama MUHAMMAD CHALID RUSLI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudara MUHAMANAD CHALID RUSLI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2014 oleh kami RAHMAT SELANG S.H. sebagai Hakim ketua Majelis, YAJID,S.H. dan DEDY THUSMANHADY.S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, bersama-sama dengan YAJID,S.H. dan DEDY THUSMANHADY.S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ESAU GAMAN, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong serta di hadiri oleh YANG MELVA RIAN, S.H Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

YAJID,S.H.

RAHMAT SELANG, S.H.

DEDY THUSMANHADY.S.H

PANITERA PENGGANTI,

ESAU GAMAN.